



PENETAPAN

Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

SURIDAH; NIK: 3672034512880001, Tempat lahir Serang, Tanggal lahir 05 Desember 1988, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, beralamat di Link. Kelapa Baris Rt. 006 Rw. 009 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Telah memperhatikan surat – surat bukti;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 16 Januari 2024 dengan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srg;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan tempat dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri yang bernama Darman dan KARNI;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Serang pada tanggal 5 Desember 1988 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 3672-LT-02102023-0013

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1988, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 24 Oktober 2023;

3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan Tempat Kelahiran dan Tahun Kelahiran, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dilahirkan di Pandeglang pada tahun 1986 yang seharusnya Pemohon Dilahirkan di Serang pada Tahun 1988;
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti Tempat dan Tahun kelahiran Pemohon dengan alasan Tempat dan Tahun kelahiran menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari Tempat dan Tahun Kelahiran asal (Pandeglang, Tahun 1986) diganti menjadi (Serang, Tahun 1988)
5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Tempat kelahiran dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki tempat kelahiran dan tahun kelahiran Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Serang;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti Tempat kelahiran dan Tahun kelahiran tersebut adalah karena adanya perbedaan antara Kartu Identitas dan Akta Kelahiran Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat dan Tahun Kelahiran Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3672-LT-02102023-0013, dari semula tertulis tempat kelahiran Pandeglang menjadi Serang dan dari semula Tahun kelahiran 1986 menjadi 1988.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Tempat dan Tahun Kelahiran kepada Pegawai

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 2 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan kab.serang untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 3672-LT-02102023-0013;

4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3672034512880001, atas nama Suridah, yang dikeluarkan di Kota Cilegon, diberi tanda **P-1**;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Abdul Kholik Nomor 3672031002140004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, tertanggal 05-12-2023, diberi tanda **P.2**;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah Nomor:166/02/VI/2013, yang keluaran oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Provinsi Banten, diberi tanda **P.3**
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LT-02102023-00-13 atas nama SURIDAH yang dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda **P.4**;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/534/YAN.2.4.1/XII/2023/SPKT III tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Cilegon Daerah Banten, diberi tanda **P.5**;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 421.2/003-SD, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD SDN I WANGUK Kecamatan Anjatan tertanggal 5 Januari 2024, diberi tanda **P.6**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yaitu saksi **ABDUL KHOLIK**

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 3 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi **KOMARIYAH**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3672034512880001, atas nama Suridah, (bukti P-1);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk melakukan **Perubahan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tempat kelahiran Pandeglang dirubah Serang dan dari semula Tahun kelahiran 1986 menjadi 1988;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki Tempat dan Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon bernama Suridah adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yaitu di Link. Kelapa Baris Rt. 006 Rw. 009 Kelurahan Lebakgede

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 4 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang hendak melakukan **Perubahan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis tempat kelahiran Pandeglang dirubah Serang dan dari semula Tahun kelahiran 1986 dirubah menjadi 1988, Hakim menilai permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Sehingga setelah permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon untuk segera memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 5 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat dan Tahun Kelahiran Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3672-LT-02102023-0013, dari semula tertulis tempat kelahiran Pandeglang menjadi Serang dan dari semula Tahun kelahiran 1986 menjadi 1988.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Tempat dan Tahun Kelahiran Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kab.serang untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 3672-LT-02102023-0013;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh **Lilik Sugihartono, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Pipin Perosanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistim persidangan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pipin Perosanti, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 6 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Panggilan	: Rp.	-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 7 dari 7 Halaman